



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI
TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha peningkatan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo, diperlukan pemberian bantuan langsung tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yaitu pemberian bantuan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok berupa bantuan langsung tunai;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok berupa bantuan langsung tunai perlu menyusun petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Pabrik Rokok adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
9. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan masa pasca panen.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality* control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, security dan marketing/sales/tenaga pemasar dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Sosial.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
21. *Virtual Account* adalah akun rekening virtual atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor identitas yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran BLT DBHCHT dicantumkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 3

- (1) Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan bekerja di Daerah;
 - b. bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tersebut benar-benar Buruh Tani Tembakau; dan
 - c. bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari Pabrik Rokok yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang masuk dalam DTKS.

BAB IV

MEKANISME PENGOLAHAN DATA CALON PENERIMA

BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Data calon penerima BLT DBHCHT yang berasal dari Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diusulkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Data calon penerima BLT DBHCHT yang berasal dari Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diusulkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya disandingkan oleh Dinas Sosial berdasarkan DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- (4) Hasil sanding DTKS sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT DBHCHT

Pasal 5

- (1) Besaran BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.

- (2) Jangka waktu BLT DBHCHT dialokasi untuk 4 (empat) bulan yaitu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022.

BAB VI

PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 6

- (1) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan sekaligus pada bulan Desember 2022.
- (2) BLT DBHCHT disalurkan dengan menggunakan rekening Virtual Account.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Bank Jateng.
- (4) Tahapan penyaluran BLT DBHCHT meliputi:
 - a. pembukaan rekening;
 - b. pencairan BLT DBHCHT; dan
 - c. pelaporan penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 7

- (1) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial menyerahkan kelengkapan administrasi data calon penerima BLT DBHCHT ke Bank Jateng;
 - b. Bank Jateng melakukan pengecekan atas data calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila ditemukan data yang tidak valid akan dikembalikan ke Dinas Sosial untuk dikonfirmasi ulang; dan
 - d. Bank Jateng melakukan pembukaan rekening Virtual Account secara terpusat atas data yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) Bank Jateng memberikan daftar rekening Virtual Account penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Sosial untuk digunakan sebagai lampiran pengajuan pencairan BLT DBHCHT.

Pasal 8

- (1) Pencairan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan DPA SKPD dengan menggunakan rekening Virtual Account dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima.
- (2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA melalui PPK berdasarkan SPD.

- (3) PPK melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada PA.
- (4) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dilampiri:
 - a. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
 - c. surat perintah PA untuk penerbitan SP2D LS;
 - d. Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT;
 - e. daftar rencana penerima BLT DBHCHT yang diajukan; dan
 - f. daftar rekening Virtual Account masing-masing penerima BLT DBHCHT yang dikeluarkan oleh Bank Jateng.
- (5) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penerima kepada Bank Jateng.

Pasal 9

Proses pemindahbukuan/penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bank Jateng melakukan transaksi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing rekening Virtual Account penerima BLT DBHCHT sesuai dengan lampiran SP2D.
- b. Bank Jateng mencairkan BLT DBHCHT kepada masing-masing penerima sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010